



Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

Jl. Kapten A. Rivai No. 666 30129 62819670990

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG I / Unit Pelaksana Teknis Badan

Rubentina (Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP;
2. Membawa STNK;
3. Membawa SKPD;
4. Melakukan cek fisik;
5. Membawa BPKB;
6. Membawa tanda daftar BPKB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan kelengkapan berkas persyaratan rubentina STNK;
2. Menyerahkan kelengkapan persyaratan rubentina STNK untuk dilakukan pengecekan oleh petugas;
3. Petugas kasir akan memanggil untuk pembayaran PKB dan SWDKLJ;;
4. Setelah selesai petugas akan memanggil kembali untuk menyerahkan STNK, SKPD, dan TNKB.

Waktu Penyelesaian

19 Menit

5 menit Pengecekan kelengkapan persyaratan Rubentina pada STNK, jika ada koreksi maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi namun jika tidak ada koreksi maka akan diberi tanda bukti pendaftaran;

1 menit Mencocokan dan menetapkan besaran PNBP sesuai dengan jenis kendaraan bermotor;

5 menit Menentukan besaran, PKB, SWDKLJ serta mencetak Surat Keterangan Pajak Daerah;

1 menit Memanggil dan menerima pembayaran PKB, SWDKLJ dan SKPD dari wajib pajak;

5 menit Melaksanakan pencetakan STNK, TNKB dan menggabungkan Surat Keterangan Pajak Daerah;

2 menit Memanggil dan menyerahkan STNK, SKPD dan TNKB kepada wajib pajak.

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I



Jl. Kapten A. Rivai No. 666 30129 62819670990

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG I / Unit Pelaksana Teknis Badan

Tidak dipungut biaya pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

PNBP STNK R2/R3 : Rp 100.000

PNBP STNK R2/R3 : Rp 60.000

PNBP STNK R4/Lebih : Rp 200.000

PNBP TNKB R4/Lebih : Rp 200.000

Pajak Kendaraan Bermotor : Sesuai TBPKB / Notice Pajak

Produk Pelayanan

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

UPTB Palembang I

Jl. Kapten A. Rivai No. 56

Telp. (0711) 352883

Palembang 30129